



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 480.5/ 217 /2020**

**TENTANG**

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara) Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada susunan Pelola layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari
- a. Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaiman dimaksud diktum Ketiga huruf a adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi publik;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;

- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan dan menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf a bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten Penajam Paser Utara;

KETUJUHUH : Pengarah/atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum keenam memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menerima keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi Publik;
- c. mewakili pemerintah daerah baik di dalam dan di luar pengadilan, dalam sengketa informasi publik;
- d. memberikan kuasa kepada Bagian Hukum pada Sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mewakili dalam sengketa informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan;

KEDELAPAN : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b adalah sebagai berikut :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

**KESEMBILAN** : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedelapan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu khususnya pada Sekretariat DPRD kabupaten Penajam Paser Utara juga bertugas untuk:

- a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

**KESEPULUH** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama didukung oleh bidang-bidang dan pejabat fungsional, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati;

**KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 6 Agustus 2020

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**



**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
4. Komisi Informasi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Penajam Paser Utara;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 480.5/ 217 /2020**  
**TANGGAL : 6 AGUSTUS 2020**

---

**SUSUNAN PENGURUS DAN PERSONALIA**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

---

**A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**

- Pembina : 1. Bupati Penajam Paser Utara  
2. Wakil Bupati Penajam Paser Utara
- Pengarah Selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Bidang-Bidang :
1. Bidang Pendukung Sekretariat :
- Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Anggota : Pelaksana Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :
- Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya TIK dan Statistik
- Anggota : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- Koordinator : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Anggota : Kepala Seksi Pengelolaan Media, Komunikasi dan Humas Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi : Kepala Bagian Hukum Setkretariat Kabupaten Penajam Paser Utara

**B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

- Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
  2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara
  3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
  4. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
  5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
  6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
  7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara

8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
21. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
23. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
25. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Sekretaris Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Sekretaris Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Sekretaris Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
31. Sekretaris Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
32. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
33. Kasubag Umum dan Pelanggan PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara
34. Kepala Bagian Humas Perusda Benuo Taka
35. Kepala Bagian Humas RSUD Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara
36. Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Korpri
37. Kabag Humas dan Protokol Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara
38. Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**  
  
**ABDUL GAFUR MAS'UD**